

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah panduan kehidupan yang mencakup semua aspek, ini meliputi semua kegiatan manusia dan mampu memberikan sebuah alternatif solusi atas persoalan kehidupan. Apabila seorang muslim yang dapat mengkaji isi kandungan di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi secara keseluruhan, maka akan dapat melihat luasnya ruang lingkup syariah. Dalam Syariah, Islam tidak selalu mengatur hubungan *hablumminallah* (vertikal), yakni terkait dengan hukum-hukum *ubudiyah*.¹ Tetapi didalam *syariah* juga mengatur hubungan *hablumminannas* (horizontal).

Secara umum tujuan hukum Islam ialah untuk mendapatkan kesenangan hidup manusia ketika di dunia dan keselamatan kelak di akhirat dengan cara menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan seluruh larangannya. Dengan teliti memahami aturan-aturan Allah di dalam Al-Qur'an dan ajaran Rasul di dalam hadits-hadits yang *shahih*, manusia akan bisa mengetahui tujuan hukum Islam, dengan maksud lain tujuan hukum Islam ialah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik lahir maupun batinnya.

¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), edisi 1, h. 13.

Kebahagiaan itu tidak hanya terbatas pada kehidupan di dunia, tetapi juga kebahagiaan kelak diakhirat.²

Seiring dengan hal tersebut, Allah SWT menjadikan seluruh manusia agar saling bergantung antara individu dengan individu lainnya sehingga mereka dapat saling membantu dan bersosialisasi dari segala hal kebutuhan hidup manusia seperti dengan cara bermuamalah, baik untuk kebutuhan pribadi ataupun untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu agama telah membuat tatanan hukum dengan sebaik-baiknya. Karena dengan tertatanya bermuamalah, maka kehidupan manusia akan terjamin sehingga permusuhan antar sesama manusia tidak akan terjadi.³

Dalam fikih muamalah, Islam telah mengatur tentang kegiatan yang dilakukan oleh manusia, seperti halnya kegiatan jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Dasar hukum *muamalah* di dalam Al-Qur'an pada surah An-nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu.

² Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinagrafika, 2018), h. 25.

³ Palmawati Tahir, *Hukum Islam*,..., h. 149.

*Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyangg kepadamu". (QS. An-Nisa [4]: 29)*⁴

Dalil ini memberikan keleluasaan kepada manusia untuk bisa mengembangkan model transaksi dalam bermuamalah. Kendati demikian, keleluasaan ini bukan berarti keleluasaan penuh, melainkan kebebasan yang dibatasi aturan syariat Islam yang sudah diatur didalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Ulama. Keleluasaan dalam bermuamalah jangan sampai menyebabkan kemungkaran, terbawa ke dalam praktik *ribawi*, *gharar*, *maysir* dan perbuatan-perbuatan lainnya yang bisa menyebabkan para pihak lain dirugikan dalam melakukan transaksi muamalah.⁵ Ruang lingkup dalam bermuamalah setidaknya ada dua hal. Pertama, bagaimana proses transaksi itu berlangsung dalam praktiknya, hal ini berkaitan dengan etika (*adabiyah*) sebuah transaksi, contohnya seperti melakukan *akad* antara kedua belah pihak harus sama-sama saling *meridhoi*, berlaku amanah dari segala sesuatu yang berkaitan dengan perputaran harta. Kedua, bentuk transaksi yang menyangkut tentang materi (*maaliyah*) dari transaksi

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

⁵ Yuli Irawati Rasit, dkk (ed.), "*Layanan Aplikasi Go-jek: Realitas Multi Akad Dalam Transaksi Jual Beli Online Go-food Perspektif Ekonomi Islam*," *Muamalat: Jurnal kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.15, no.1 (Juni 2023) UIN Alaudin Makassar, h. 24.

yang dilakukan, contohnya seperti praktik jual beli, utang piutang, perserikatan dagang dan jasa, dan lain sebagainya.⁶

Salah satu inovasi dalam bermuamalah pada zaman sekarang ini yaitu melalui teknologi informasi berbasis online. Perkembangan teknologi informasi berbasis internet banyak memberikan kemudahan kepada manusia dalam melakukan interaksi sosial, berbagai informasi dalam segala aktivitas dan menambah wawasan tentang teknologi dalam segala bentuk kreatifitas manusia. Bersamaan dengan perkembangan teknologi tersebut, di zaman sekarang ini manusia akan dapat lebih mudah dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, diantaranya melalui smartpone, smartpone menawarkan berbagai macam aplikasi apa saja yang dibutuhkan yang hanya cukup di didapatkan melalui aplikasi yang bernama *playstore*.

Salah satu aplikasi yang sangat populer pada playstore ialah aplikasi *WhatsApp*, kegunaan aplikasi WhatsApp tidak hanya sebagai media telepon maupun pesan teks jarak jauh dan lain sebagainya, namun lebih dari itu banyak terobosan kreatifitas yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Tidak sedikit dari kepala keluarga atau para pencari nafkah mendapatkan pekerjaan hanya melalui aplikasi WhatsApp.

Diantaranya seperti yang dilakukan oleh perusahaan Projek (Pandeglang real ojek), Projek merupakan ojek online

⁶ Azharsya Hibrahim, dkk (ed.) *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), h. 33.

pertama yang ada di kabupaten Pandeglang sebagai sarana transportasi yang bergerak dibidang layanan jasa berbasis online dengan ratusan mitra dan ribuan customer, proyek yang awal didirikan sejak tahun 2016 sampai saat ini, menurut Muhammad Rodi selaku pendiri proyek setelah wawancara ke beberapa driver ojol dan warga lainnya, peminat dari customer proyek di kabupaten Pandeglang lebih diminati ketimbang perusahaan ojol lainnya, hal ini dikarenakan masyarakat cukup dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang sangat memudahkan masyarakat sekitar Pandeglang dalam melakukan transaksi tanpa perlu mendownload aplikasi ojek online tertentu. Mereka melakukan aktivitas transaksi atau menyediakan berbagai macam layanan milik proyek yang hanya melalui aplikasi WhatsApp, Proyek tidak menggunakan aplikasi milik perusahaan sendiri, seperti contohnya aplikasi *Gojek*, *Grab*, *Maxim* dan yang lainnya yang sudah menggunakan aplikasi milik perusahaan sendiri. Sedangkan Proyek (Pandeglang real ojek) tersebut masih memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk dijadikan sebagai ladang usaha atau bisnis. Didalam proyek terdapat berbagai macam layanan, seperti pro-ride dan pro-car (layanan antar jemput penumpang), pro-food (pesan makanan dan minuman), pro-shop (layanan berbelanja sehari-hari), pro-send (layanan antar

barang), *pro-help* (layanan untuk membantu segala tantangan).⁷

Dari beberapa kategori layanan yang dihadirkan oleh projek terdapat salah satu layanan jasa yang menarik untuk dilakukannya sebuah penelitian, yakni layanan jasa berbelanja berbasis online yang diberi nama *pro-shop*. Dalam praktiknya, *pro-shop* melayani jasa berbelanja segala macam keperluan sehari-hari yang hanya cukup dipesan oleh customer melalui aplikasi WhatsApp. Konsumen hanya cukup call center pihak projek, setelah itu akan muncul chat otomatis berupa layanan-layanan yang dimiliki projek, kemudian customer memilih layanan *pro-shop* dan mengisi daftar belanjaan yang diinginkan beserta mengisi alamat pengantaran yang dituju. Karena pada layanan *pro-shop* tidak menyediakan nama barang dan toko secara rinci yang diinginkan pembeli pada pelanggan projek, juga terkait harga, maka yang muncul hanya biaya jasa driver bukan biaya total dari pembelian barang yang dilakukan pembeli, biaya total dilakukan setelah pihak driver sampai di toko yang dituju. Setelah semuanya sudah diisi oleh customer dan disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pihak customer dengan pihak projek, projek akan mencarikan drivernya yang terdekat dengan lokasi tempat perbelanjaan yang diinginkan oleh customer. Jika ada konsumen yang ingin berbelanja segala kebutuhan sehari-hari seperti belanja barang-

⁷ <https://www.Projekofficial.com/>, diakses pada 25 Oktober 2023, pukul 22.40 WIB.

barang sembako di pasar, bisa juga berbelanja yang ada di supermarket dan lain-lain. Didalam layanan tersebut bisa pula memesan belanjaan lebih dari satu item atau disebut dengan istilah remix dengan lokasi toko yang berbeda-beda selama belanjaan yang diinginkan masih satu arah perjalanan. Cara pembayaran harga belanjaan beserta biaya jasa driver layanan pro-shop saat ini dengan cara dibayar secara langsung kepada driver pada saat telah sampai mengantarkan belanjaan yang telah dibeli dengan uang milik driver dan sekarang bisa melalui rekening bank yang dimiliki pihak proyek.⁸

Namun terlepas dari itu, praktik tersebut terdapat resiko yang hanya melakukan transaksi jual beli melalui layanan pro-shop. Pertama, terdapat resiko bagi customer, diantaranya barang yang diinginkan pemesan tidak tertera nominal harganya, tidak tersedianya pula foto yang menunjukkan lokasi tersebut secara rinci. Kedua resiko bagi driver, diantaranya adalah tidak adanya kepastian dari harga belanjaan yang pembeli inginkan sesuai request ketika driver membeli sesuatu pada toko tersebut, kemudian tidak adanya kejelasan lebih rinci mengenai lokasi toko dan lokasi si pemesan ketika melakukan transaksi melalui WhatsApp, sehingga dapat membuat driver kesulitan dalam mencari lokasi yang dituju. Namun dalam pembayaran barang belanjaan melalui proyek, tidak semuanya harga yang diinginkan sesuai dengan harga

⁸ Customer Service Projek, Via WhatsApp pada hari senin 18 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB.

yang terdapat pada toko atau lokasi belanjaan tersebut, terkadang harga belanjaan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa sepengetahuan pihak customer dan pihak driver proyek dan apabila toko yang diinginkan oleh pemesan tidak ada atau sedang tutup dan ingin dibatalkan secara sepihak oleh customer, sudah pasti dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak driver, baik dari segi waktu, bahan bakar minyak yang digunakan, terkait yang dialami oleh driver, tidak ada ganti rugi secara penuh dari pihak proyek.⁹

Dalam pembayaran, harga yang dibayarkan konsumen terbagi menjadi dua pembayaran, yaitu pembayaran jasa driver dan pembayaran harga belanjaan. Biaya ongkos kurir ditetapkan senilai Rp 9.000 maksimal jarak tiga kilometer dan terdapat penambahan biaya Rp. 2.000 setiap satu kilometer setelahnya.

Dalam perusahaan proyek terdapat berbagai layanan yang menggunakan akad lebih dari satu jenis akad. Kontroversi seputar multi akad muncul karena adanya hadits Nabi yang melarang penggunaan multi akad. Dalam hadits terdapat dua larangan yang dimaksud, yaitu larangan dua jual beli dalam satu akad dan larangan dua akad dalam satu akad. Dan salah satu transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam salah satunya ialah jual beli dua transaksi dalam satu transaksi.

⁹ Customer Service Proyek, Via WhatsApp, ..., pukul 14.10 WIB.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang praktik tersebut diantaranya ialah :

Dari Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadits dari Abu Salamah dari Abu Hurairah R.A, yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه أحمد)

“Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad)

Dan dari Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud R.A, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ (رواه أحمد)

“Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad)¹⁰

Praktik yang ada pada layanan berbelanja online (pro-shop) bisa termasuk kedalam larangan multi akad sebagaimana dari hadits diatas, karena praktik akad yang terjadi tidak menggunakan satu akad, akan tetapi multi akad, yaitu terdiri dari akad jual beli terjadi antara driver dengan penjual, kemudian akad wakalah bil ujah terjadi antara customer mewakili kepada driver dengan meminjamkan uang terlebih dahulu untuk melakukan pembelian dengan pemberian upah,

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), h. 520.

dan akad musyarakah terjadi ketika driver mendaftarkan diri sebagai mitra proyek dengan pembagian hasil yang telah disepakati di awal.

Berdasarkan praktik yang terjadi dilapangan, apabila dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, dalam transaksi jual beli melalui layanan pro-shop tersebut terdapat suatu perubahan keadaan dari yang diinginkan bisa memunculkan resiko bagi customer atau bagi driver, peneliti harus melakukan studi penelitian untuk mengetahui validitas dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh sebab itu, peneliti memilih Proyek (Pandeglang real ojek) sebagai studi kasus dalam melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“Praktik Jual Beli Berbelanja Online (Pro-shop) melalui Proyek Pandeglang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk lebih menjelaskan dan mengkhususkan, perlu merumuskan suatu permasalahan. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli berbelanja online (pro-shop) melalui Proyek Pandeglang?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli berbelanja online (pro-shop) melalui Proyek Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Karena pada fokus penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang masih bersifat sementara dan akan mengalami perkembangan saat peneliti mulai studi lapangan. Maka peneliti menitik fokuskan pada masalah yang dihadapi, yakni tentang praktik jual beli berbelanja online (pro-shop) melalui Projek Pandeglang perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli berbelanja online (pro-shop) melalui Projek Pandeglang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli berbelanja online (pro-shop) melalui Projek Pandeglang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, beberapa manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Mampu berkontribusi dalam mengembangkan ide-ide secara umum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum dan khususnya terhadap bidang hukum ekonomi syariah, yang memiliki permasalahan dengan sesuatu yang berkaitan dengan jual beli pada jual beli belanjaan via

online, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kejelasan tentang kepastian hukum terhadap semua stakeholder yang terlibat. Dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli berbelanja online melalui projek Pandeglang perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis

a. Peneliti

Diharapkan penelitian ini semoga dapat menambah wawasan ilmiah kepada peneliti yang lebih luas dalam mengembangkan mengenai praktik jual beli atau belanja online yang terjadi pada praktik jual beli berbelanja online (pro-shop) melalui projek Pandeglang perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Lembaga

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi sumber referensi, bahan kajian pustaka dan bahan kajian ilmiah dalam pembuatan skripsi selanjutnya.

c. Pembaca

Untuk pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sumber kajian dan landasan hukum untuk menganalisis permasalahan yang ada pada projek Pandeglang mengenai tentang praktik jual beli berbelanja online (pro-shop), sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi bahan contoh peristiwa terhadap

permasalahan-permasalahan yang terjadi setelahnya mengenai jual beli atau jual beli belanja online ini.

d. Perusahaan

Hasil ini diharapkan memperoleh gambaran tentang praktik yang terjadi di Proyek Pandeglang, dalam hal ini pada layanan berbelanja online (pro-shop), agar dijadikan masukan dan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem kinerja yang terdapat pada layanan (pro-shop) supaya dapat menguntungkan semua pihak, yakni kepada customer, proyek dan driver proyek.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	Judul	Penulis (tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Praktik Jual Beli Makanan Online Melalui Proyek Menurut Fiqh Muamalah. ¹¹	Hana Rosmawati (2022) Universitas Islam Negeri (UIN) Banten.	Sama-sama membahas tentang akad jual beli dan akad wakalah dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian tersebut hanya pada layanan profood (pesan antar makanan) tentang hukum akad saja. Sedangkan penelitian penulis

¹¹ Hana Rosmawati, *Implementasi Praktik Jual Beli Makanan Online Melalui Proyek Menurut Fiqh Muamalah*, UIN Banten, 2022.

				berfokus pada praktik dan hukum multi akad.
2	Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam ¹²	Dimas Pranaya (2023) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.	Sama-sama membahas tentang jual beli dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian ini dilakukan pada aplikasi gojek layanan go-food Sedangkan penelitian penulis ini dilakukan pada proyek layanan pro-shop yang menggunakan aplikasi WhatsApp.

¹² Dimas Pranaya, *Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-food Dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

3	Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ¹³	Rizki Samaputra Sormin (2020) Universitas Sriwijaya	Persamaan dalam penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli online.	Peneliti yang penulis teliti tidak membahas tanggung jawab hukum pelaku usaha atau hukum tentang perlindungan konsumen.
---	---	---	--	---

¹³ Rizki Samaputra Sormin, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Ringan Siap Santap Melalui Media Online Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Sriwijaya, 2020.

Meninjau persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam tabel tersebut, maka penelitian ini memunculkan sebuah kebaruan, antara lain mengenai pemahaman tentang praktik jual beli yang diterapkan dalam praktik jual beli berbelanja online (pro-shop) di Projek Pandeglang terhadap perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Pada zaman sekarang ini, dalam transaksi jual beli banyak mengalami perkembangan yang sangat luas, terkhusus dalam perkembangan pengetahuan tentang ilmu teknologi yang semakin canggih. Hal ini membuat inovasi semakin mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan partisipasi manusia dalam berbagai kegiatan ekonomi. Kreatifitas dalam mengembangkan jenis transaksi dan macam-macam produk yang semakin meningkat, oleh karena itu manusia dianjurkan untuk memahami lebih rinci hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas *muamalah* yang sudah disyariatkan dalam Syariat Islam.¹⁴

Pada kenyataannya dibalik kemudahan dalam mengakses atau bertransaksi dalam melakukan jual beli belanjaan yang hanya menggunakan aplikasi WhatsApp, terdapat permasalahan ketika proses praktik pelayanan berlangsung,

¹⁴ Hendriyadi, dkk (ed.) “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online,*” dalam ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 13 (1), 2021, h. 62.

persoalan ini terjadi kepada projek, driver dan customer sebagai akibat dari keterbatasan dalam melakukan pelayanan melalui aplikasi WhatsApp, seperti tidak terdapatnya lokasi toko yang diinginkan customer dan gambar produk yang dimaksud oleh customer dan keterbatasan bagi driver ketika menentukan dalam mencari jarak lokasi toko yang dituju. Pada akhirnya, salah satu pihak dapat mengalami kerugian dalam praktik transaksi jual beli yang sedang berlangsung. Didalam ketentuan syariat Islam, segala praktik yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat harus didasari kepuasan bersama yang muncul dari adanya saling ridho meridhoi dan tidak ada yang dirugikan kepada salah satu pihak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, agama Islam telah menghadirkan hukum-hukum *Syariah* yang berkaitan dengan interaksi antar manusia dalam keberlangsungan hidup dalam konsep *muamalah*.

Namun dengan berkembangnya zaman, praktik jual beli yang biasanya terjadi dengan cara offline antara pembeli dan penjual, kini bisa dilakukan melalui media elektronik via internet yang mana seorang penjual dengan pembeli tidak perlu bertemu langsung dan hanya perlu menentukan ciri-ciri atau jenis barang diawal akad transaksi yang disebut dengan istilah jual beli online.

Dalam fikih muamalah sudah dibahas oleh para Ulama mengenai tentang akad-akad, termasuk praktik yang dilakukan

oleh projek Pandeglang pada transaksi layanan berbelanja, dalam layanan tersebut menggunakan *akad jual beli salam* dan *akad wakalah bil ujah*.

Salah satu aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip Syariah Islam adalah ketentuan mengenai tentang jual beli. Dalam Islam, transaksi jual beli diperbolehkan dalam hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁵

Menurut pandangan mayoritas Ulama, jual beli salam bisa dikatakan sah jika sudah terlaksana syarat-syarat jual beli, setidaknya terdapat empat rukun jual beli, yaitu:¹⁶

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat ijab qabul
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

Dalam hal *akad wakalah*, setidaknya terdapat empat rukun yang terdapat pada akad wakalah, diantaranya yaitu:

1. Orang yang mewakilkan (*Al-muwakkil*)

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 61.

¹⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), h. 77.

Seorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa, memiliki hak terhadap sesuatu yang dikuasakannya, Imam Syafi'I berpendapat yang berhak mewakilkan ialah seseorang yang sudah dewasa atau mukallaf, namun berbeda pandangan dengan Imam Hambali yang membolehkan pemberi kuasa bukan hanya seseorang yang dewasa saja, anak-anak sekali pun dibolehkan selagi yang dilakukan bisa mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

2. Orang yang diwakilkan (*Al-wakil*)

Penerima kuasa perlu memiliki kapabilitas dalam menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemberi kuasa atau muwakkil.

3. Barang yang diwakilkan (*taukil*)

Barang diharuskan memenuhi syarat untuk dapat diwakilkan kepada pihak lain, seperti mewakilkan transaksi jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya, tetapi tidak semua hal dapat diwakilkan jika melanggar ketentuan syariat Islam.

4. Shigat

Dalam shigat ini seorang wakil dan muwakkil melakukan suatu perjanjian di awal ketika melakukan *akad wakalah*, dimulai dari proses akad, sampai aturan yang mengatur berakhirnya *akad wakalah* tersebut.¹⁷

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (UIN-SU: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 186-187.

Supaya dapat terlaksana suatu praktik kerja untuk mencapai kepuasan bersama, maka peneliti memerlukan suatu landasan hukum dalam hal ini pandangan hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah. Salah satu fokus yang akan diteliti mengenai praktik yang dilakukan pada layanan berbelanja online (pro-shop) yang ada di proyek Pandeglang. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah praktik yang dilakukan di proyek Pandeglang tentang pelayanan layanan berbelanja online sudah sesuai syariat Islam atau tidak sesuai syariat Islam. Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti menjelaskan praktik jual beli berbelanja berbasis online pada pro-shop melalui Proyek Pandeglang perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data tersebut berdasarkan data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) atau melalui observasi langsung terhadap masyarakat, penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan merupakan studi kasus terhadap kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Penelitian lapangan juga bersifat bebas dalam menyesuaikan kondisi selama proses

penelitian.¹⁸ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang mengedepankan pendekatan dalam mengamati dan memahami sikap, sudut pandang, perasaan dan tindakan individu atau sekelompok individu dan yang terpenting dari definisi ini untuk memahami sebuah perilaku, baik seseorang maupun sekelompok orang yang ingin diteliti.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihimpun berupa kalimat per kalimat, dokumentasi dan bukan berupa angka per angka, semua yang telah dihimpun diharapkan menjadi jawaban terhadap apa yang sedang diteliti. Oleh karena itu, laporan penelitian berisikan tentang kutipan-kutipan data terhadap penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa didapatkan dari wawancara kepada narasumber, dokumentasi lapangan, dokumen perusahaan, catatan dan dokumen resmi lainnya.²⁰ Pada penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif untuk mendapatkan data yang sangat kredibel tentang manusia, kondisi, atau gejala lainnya. Pada penelitian studi kasus, peneliti melakukan penelitian secara mendalam dengan cermat kepada seseorang atau sekelompok orang. Peneliti

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), h. 48.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2017), h .5.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi, ...*, h. 11.

mencoba menemukan komponen-komponen yang melatarbelakangi munculnya permasalahan tersebut. Peneliti berusaha mendapatkan data-data yang berkaitan dengan seseorang ataupun sekelompok orang pada saat penelitian dilakukan.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana lokasi penelitian itu akan dilakukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Projek (Pandeglang real ojek) terletak di kp. Ciekek Melati, Jalan Raya Labuan, Karaton, Majasari, Pandeglang Regency, Banten 42218.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh pemahaman mengenai objek yang akan diteliti, penulis membutuhkan klasifikasi data yang terbagi menjadi dua bagian:

a. Data Primer

Sumber data primer ialah mencari data penelitian dilapangan langsung yang didapatkan dari sumbernya secara langsung. Dengan tujuan untuk mendapatkan data yang benar sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi (valid). Pada penelitian ini penulis melakukan observasi,

²¹ Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group), h. 65.

wawancara atau interview langsung kepada admin/pemilik Projek, driver dan customer (konsumen) layanan pro-shop dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah mencari data yang diperoleh dan didapatkan dari berbagai macam sumber yang terpercaya, seperti buku-buku, Al-Qur'an, Hadits, jurnal ilmiah, web resmi dan lain-lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, data dikumpulkan secara alamiah dari sumber data utama, dengan teknik pengumpulan data yang berfokus pada observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.²², sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi Sebagai salah satu teknik pengumpulan data, memiliki ciri yang lebih khusus dibandingkan dengan teknik yang lainnya, yaitu teknik wawancara dan kuesioner, wawancara dan kuesioner tidak terbatas hanya kepada manusia, akan tetapi meluas pada objek-objek alam yang lain. Diantara yang terpenting dari teknik observasi ini adalah proses pengamatan dan ingatan, teknik pengumpulan data menggunakan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 225.

observasi dilakukan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku seseorang, kegiatan sehari-hari, gejala-gejala alam dan apabila narasumber yang diamati tidak terlalu besar.²³ Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati langsung kegiatan transaksi pada layanan pro-shop dengan berperan sebagai customer.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bertemunya dua manusia atau lebih yang terdiri dari peneliti dan narasumber dengan sistem tanya jawab dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah wawasan dan informasi yang akurat sesuai yang dibutuhkan. Dalam wawancara ini penulis menggunakan wawancara semi-struktur (*semi structure interview*).

Jenis wawancara ini termasuk ke dalam kategori depth interview. Tujuan wawancara dari kategori ini adalah supaya dapat menemukan suatu permasalahan-permasalahan secara terbuka tanpa ada tekanan, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapatnya.²⁴ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak projek, driver projek, dan customer layanan pro-shop. Kemudian yang harus diketahui oleh

²³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 109.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian, ...*, h. 233.

peneliti ketika menggunakan metode wawancara menurut Sutrisno adalah sebagai berikut:

1. Bahwa narasumber adalah orang yang mengetahui permasalahan tersebut.
2. Apa yang dinyatakan narasumber kepada peneliti adalah benar dan kredibel.
3. Pengetahuan narasumber tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti terhadapnya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Kebanyakan dalam memperoleh sebuah data didapat dari sumber manusia, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang didapatkan selain dari manusia, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Isi dokumen bisa terdiri dari buku harian, catatan pemasukan dan pengeluaran, peraturan pemerintah dan lain sebagainya.²⁵ Informasi yang didapatkan oleh peneliti yaitu dari profil dan data aktivitas proyek dalam hal ini layanan berbelanja online (pro-shop) dan hasil observasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, merupakan sebuah metode dalam mengembangkan penelitian diawali dengan menjelaskan

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zipatama Publisher, 2015), h. 105.

data-data dan diakhiri dengan kesimpulan. Penelitian kualitatif dimulai dari fakta empiris. Penulis turun ke lapangan untuk meneliti, mempelajari, menganalisis, dan mengambil kesimpulan atas fenomena yang terjadi dilapangan. Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Sehingga hasil penelitian di lapangan kemudian dibentuk dalam bangunan teori.²⁶ Menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi, Bogdan dan Biklen analisis data merupakan rangkaian dari mengolah data supaya dapat didalami lebih lanjut. Kemudian menurut Moleong bahwa analisis data dilakukan supaya dapat menemukan unsur-unsur yang berisikan bagian-bagian yang lebih kecil dari data penelitian.²⁷ Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diawali dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara memaparkan masalah yang terjadi pada saat ini dan bersumber pada data-data tentang layanan berbelanja online (pro-shop).

Lebih dari itu supaya dapat mengetahui kebenaran dan keadilan pada teori akad dengan penjelasan tentang praktik jual beli berbelanja online (pro-shop) melalui Proyek Pandeglang. Penelitian tersebut diteliti sesuai dengan teori-

²⁶ Askari Zakaria, *Metodologi Penelitian, ...*, h. 33.

²⁷ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), h. 146.

teori hukum yang ada khususnya pada perspektif hukum ekonomi syariah.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang dijelaskan secara tertulis, diantaranya meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli salam, jual beli yang dilarang dalam Islam, fatwa DSN MUI tentang jual beli salam, pengertian wakalah, dasar hukum wakalah bil ujah, rukun dan syarat wakalah bil ujah, macam-macam wakalah bil ujah, berakhirnya wakalah, pengertian musyarakah, dasar hukum musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, macam-macam musyarakah, dan berakhirnya musyarakah.

BAB III KONDISI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang subjek penelitian meliputi profil perusahaan projek, sejarah projek, struktur organisasi

projek, visi dan misi projek, sistem pembayaran dan sistem praktik layanan pro-shop. Dalam hal ini pada tempat projek (Pandeglang real ojek) yang berada di Pandeglang Banten.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang data yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi dilapangan, yaitu praktik jual beli berbelanja online (pro-shop) melalui projek dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli berbelanja online (pro-shop) melalui projek Pandeglang.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.